



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR :188.45/1147 /405.25/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHAP III  
UNTUK PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE (COVID -19)*  
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan mewabahnya *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Indonesia dan sampai saat ini belum teratasi, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu segera mengambil langkah - langkah cepat untuk menangani berbagai dampak Wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang timbul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahap III untuk Penanganan Wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat di Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat di Kabupaten Ponorogo;
6. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahap III untuk Penanganan Wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020, sebesar Rp.7.032.609.331,00 (tujuh milyar tiga puluh dua juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 29 JUN 2020

BUPATI PONOROGO,



H. IPONG MUCHLISSONI

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/1147 /405.25/2020

TANGGAL : 29 JUN 2020

RINCIAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN PENANGANAN WABAH CORONA  
VIRUS DISEASE (COVID – 19) TAHAP III DI KABUPATEN PONOROGO  
TAHUN ANGGARAN 2020

| NO                                     | URAIAN  | JUMLAH<br>(Rp)   | SKPD FUNGSIONAL  |
|--|---|------------------|--|
| 1.                                     | Tempat isolasi perpustakaan daerah  | 95.787.331,00    | Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo  |
| 2.                                     | Penertiban <i>physical distancing</i>   | 43.470.000,00    | Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo   |
| 3.                                     | Kekurangan isolasi lingkungan   | 40.320.000,00    | Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo   |
| 4.                                     | Ketahanan Dapur   | 85.270.000,00    | Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo                   |
| 5.                                     | Transport tim monitoring pemutakhiran data  | 40.000.000,00    | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo |
| 6.                                     | Patroli dan operasi wilayah New Normal, serta monitoring posko desa/kelurahan   | 52.300.000,00    | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo  |
| 7.                                     | Pelaksanaan uji coba New Normal sektor pariwisata   | 53.860.000,00    | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo                 |
| 8.                                     | Pembelian masker dan <i>Hand Sanitizer</i> untuk rumah, pondok pesantren, warung, toko, tempat ibadah di seluruh wilayah Kabupaten Ponorogo di era New Normal | 6.621.600.000,00 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo                               |
| JUMLAH RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB) |   | 7.032.609.331,00 |  |

BUPATI PONOROGO,

H. IPONG MUCHLISSONI